

Pembentukan Divisi Dan Koordinator Serta Pengendalian Internal Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan 2010

2010

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 02/KPTS/KPU-Tangsel/VI/2010 tentang Pembentukan Divisi Dan Koordinator Serta Pengendalian Internal Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan 2010

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban KPU dilakukan pembagian tugas di antara para anggota KPU dalam bentuk divisi ;
bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a perlu dibentuk Divisi dan Koordinator dalam Pengendalian Internal di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 88); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum;

MEMPERHATIKAN: Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, tanggal 25 Juni 2010;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan Nomor : 02/KPTS/KPU-Tangsel/VI/2010 diatur tentang Pembentukan Divisi Dan Koordinator Serta Pengendalian Internal Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan 2010;

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan berlaku sejak tanggal 25 Juni 2010.